




Australian Government

KATALOG PROGRAM **JAWA TIMUR**



Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) di Bondowoso



Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Bondowoso



Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) bagian dari Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas (GERTAS) di Bondowoso




Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) di Bondowoso



Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA) di Bondowoso



Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (TAPE MANIS) di Bondowoso



Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIKAT) di Lumajang



Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu melalui Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di Lumajang




Suara Perempuan dan Kelompok Rentan (SUPER KEREN) di Trenggalek



Musyawahar Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) di Trenggalek



Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) di Trenggalek



Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di Pacitan

Disclaimer: Foto-foto di katalog ini yang menampilkan orang dan masyarakat yang tidak menggunakan masker dan jaga jarak, diambil sebelum Pandemi COVID-19.


Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) di Bondowoso

SAID – Informasi data kependudukan dan kemiskinan untuk mendukung Bondowoso Satu Data.

SAID dikembangkan sebagai alternatif solusi atas keberagaman sumber data dalam sasaran program kemiskinan, layanan dasar, perencanaan dan penganggaran desa.

SAID berfungsi untuk mendeteksi *inclusion error* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kependudukan, sasaran program, rujukan perencanaan dan penganggaran desa. SAID terhubung dengan layanan administrasi kependudukan (adminduk), kesehatan dan layanan dasar lainnya.

Untuk memperkuat SAID dibentuk Tim teknis SAID yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tugas sesuai dengan kewenangan OPD terkait.



KOMPONEN SAID

1. Regulasi:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2017 tentang Sistem Administrasi dan Informasi Desa
- b. SK Bupati tentang Tim Teknis SAID

2. Tools Monev SAID

3. Anggaran:

- a. APBD: Koordinasi, sosialisasi, dan Monev
- b. APBDes: operator, operasional SAID

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

5. Sumber data

TAHAPAN IMPLEMENTASI SAID

- 1 Identifikasi kebutuhan data dan bisnis proses
- 2 Pengembangan aplikasi
- 3 Identifikasi sumber data (kependudukan, DTKS dan sasaran program)
- 4 Input data (kependudukan, DTKS dan sasaran program)
- 5 Ujicoba SAID 10 desa
- 6 Sosialisasi SAID seluruh desa
- 7 Penguatan operator SAID di lokasi replikasi
- 8 Pengembangan model keterhubungan data SAID dengan aplikasi layanan dasar lain
- 9 Ujicoba pemanfaatan SAID untuk verifikasi dan validasi terpadu
- 10 Ujicoba SAID untuk layanan adminduk
- 11 Ujicoba keterhubungan SAID dengan aplikasi layanan dasar

"Aplikasi SAID telah bermanfaat dalam berbagai layanan diantaranya verval data DTKS, layanan adminduk, pemantauan kesehatan ibu dan bayi, pengaduan warga miskin, SIKDA Generik serta perencanaan dan penganggaran desa. Keberadaan SAID sangat menunjang upaya peningkatan kinerja pemerintah kabupaten menuju Bondowoso Melesat."

Dra. Hj. Farida, M.Si, Kepala Bappeda Bondowoso

DAMPAK



Data DTKS telah dibersihkan dari inclusion error (data ganda, salah NIK, NIK lama, data tidak sinkron dengan data SIAK).



Perencanaan desa disusun berdasarkan data SAID sehingga **mengurangi tumpang tindih sasaran dan program.**



Terdeteksinya kondisi sosial ekonomi dan kepemilikan administrasi kependudukan dari warga miskin serta ibu hamil.



Tertarik untuk melaksanakan SAID di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Juli Sapta Rini

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bappeda Bondowoso

☎ 0852-3551-1933

Eka Kusuma Astuti

Kepala Seksi Database Aplikasi dan Layanan e-Gov, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso

☎ 0812-3193-7755

Fajar Dewandaru

Teknis Aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso

☎ 0822-4403-6956

Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Bondowoso

GETAR DESA – Inovasi pendidikan untuk usia produktif melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan vokasional di desa.

Getar desa adalah gerakan kolaborasi pemerintah kabupaten/kecamatan/desa, TNI, POLRI, dan pelaku usaha dalam percepatan penurunan kesenjangan pendidikan warga usia produktif melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan vokasional berbasis desa.

Program GETAR DESA menjadi inovasi untuk mengatasi permasalahan banyaknya penduduk usia produktif (25–45 tahun) yang belum atau tidak melanjutkan sekolah tingkat SD/SMP/SMA yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah (5,57; sumber BPS), rendahnya pendapatan, serta tingginya kemiskinan (14%) pada tahun 2017 di Kabupaten Bondowoso.

Strategi implementasi program meliputi:

1. Kolaborasi dinas pendidikan sebagai *leading sector* dengan OPD terkait, pemerintah kecamatan/ desa, dan serta TNI POLRI, sebagai penyelenggara proses belajar mengajar.
2. Mengkombinasikan pendidikan kesetaraan dan vokasional untuk daya tarik serta solusi bagi warga belajar di usia produktif.



KOMPONEN GETAR DESA

1. Regulasi:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa
- b. SK Bupati Nomor 188.45/621/430.4.2/2017 tentang Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan

2. Pedoman Pelaksanaan GETAR DESA

3. Modul Pembelajaran dan Vokasional

4. Anggaran:

- a. APBD: Koordinasi, Pembinaan, dan *Monev*
- b. APBDes: Penyelenggaraan proses belajar mengajar warga

5. Sumber data

TAHAPAN IMPLEMENTASI GETAR DESA

- 1 Pengembangan Konsep Program GETAR DESA
- 2 Penyusunan perbup
- 3 Pembentukan Tim teknis kabupaten dan desa
- 4 Rekrutmen calon warga belajar
- 5 Validasi data warga belajar
- 6 Pengembangan modul pembelajaran dan vokasional
- 7 Peluncuran Program GETAR DESA
- 8 Monev kegiatan belajar mengajar

DAMPAK



Sebanyak **17.930 warga usia 25-45 tahun kembali bersekolah.**



Terdapat **716 kelompok usaha baru** dari warga belajar GETAR DESA.

"Di samping meningkatkan rata-rata lama sekolah, program GETAR DESA ini juga bisa mempercepat pengurangan angka buta aksara dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)."

Program GETAR DESA saat ini progresnya sangat bagus. Sudah sekian puluh ribu warga terentaskan dari buta aksara. Bahkan program ini masuk 45 program terbaik se-Indonesia."

Dra. Hj. Farida, M.Si, Kepala Bappeda Bondowoso



Tertarik untuk melaksanakan GETAR DESA di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Dra. Murni M.Si

Sekretaris, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso

☎ 0822-3377-4774

Gede Budiawan, S.Sos, M.Si

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso

☎ 0853-3073-0936

Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) bagian dari Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas (GERTAS) di Bondowoso

LABKD adalah layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa yang cepat, dekat, mudah dan tanpa biaya.



Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan untuk mendekatkan, mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada masyarakat dengan cara memfungsikan kewenangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan layanan adminduk di kantor desa.

LABKD didukung dengan aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID).

LABKD telah mengubah pola layanan dari orang yang berjalan menjadi dokumen yang berjalan untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan.

Dengan strategi ini, diharapkan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Bondowoso.

KOMPONEN LABKD

1. Regulasi:

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas

2. SOP Layanan LABKD

3. Anggaran:

APBD (koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan *monev*) dan APBDesa (operator dan operasional)

4. SDM:


Operator SAID Dispendukcapil dan Desa serta Fasilitator Adminduk Desa


5. Aplikasi SAID

TAHAPAN IMPLEMENTASI LABKD

- 1 Pengembangan SOP Layanan LABKD
- 2 Pengembangan aplikasi layanan adminduk pada SAID
- 3 Review Perbup GERTAS
- 4 Pengangkatan Operator LABKD dispendukcapil
- 5 Pelatihan dan Ujicoba LABKD di 10 Desa
- 6 Input anggaran LABKD pada perbup prioritas DD/ADD
- 7 ToT LABKD
- 8 Penerbitan surat dispendukcapil untuk pengangkatan Fasilitator Adminduk Desa (FAD) di seluruh desa
- 9 Pelatihan LABKD bagi PTPD baik kecamatan dan desa
- 10 Pelatihan FAD

DAMPAK

 Terdapat **600 dokumen adminduk yang telah terlayani.**

 Terdapat **167 Fasilitator Adminduk Desa yang telah diangkat** oleh kepala desa untuk melayani masyarakat.

"Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa online ini sangat membantu upaya dispendukcapil dalam percepatan, perluasan jangkauan serta peningkatan cakupan layanan adminduk di Kabupaten Bondowoso."

M. Tamiim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bondowoso




Tertarik untuk melaksanakan LABKD di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:


Priyono Hadi Siswanto

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bondowoso

 0838-4751-6605

Retno

Kepala Bidang PIAK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bondowoso

 0813-3008-4679

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) di Bondowoso

PKAD mengoptimalkan peran kecamatan dalam memfasilitasi dan meningkatkan budaya belajar aparatur desa yang lebih kontekstual, terukur dan mandiri.

PKAD di Kabupaten Bondowoso menjadi model peningkatan kapasitas bagi aparatur desa yang berjenjang dengan mengoptimalkan peran kecamatan untuk mewujudkan kemandirian belajar pemerintah desa dan menjawab tantangan perbedaan kemampuan aparatur desa dalam memahami perkembangan tata kelola desa yang sangat luas, cepat dan dinamis.

Jenjang Peningkatan kapasitas dalam PKAD dilakukan secara berjenjang yaitu:

1. Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK) di tingkat kabupaten;
2. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di tingkat kecamatan yang melakukan kegiatan konsultasi melalui Program Klinik Desa dan fasilitasi pembelajaran melalui pembelajaran formal maupun informal di pemerintah desa.



KOMPONEN PKAD

1. Regulasi:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- b. SK TIM Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten
- c. SK TIM Pembina Teknis Pemerintah Desa

2. Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

3. Pedoman Pendampingan PTPD

4. Pedoman Tematik

5. Anggaran


6. SDM:


Tim PKAK, Tim PTPD, Tim Fasilitator Belajar


TAHAPAN IMPLEMENTASI PKAD

- 1 Sosialisasi Model PKAD
- 2 Pembentukan TIM PKAK dan PTPD di lokasi ujicoba
- 3 Peluncuran PTPD dan klinik desa di lokasi ujicoba
- 4 Penyusunan pedoman tematik
- 5 Penguatan kapasitas PTPD di lokasi replikasi
- 6 Penyusunan SK Tim PTPD
- 7 Penyusunan SOP klinik desa dan fasilitas pendampingan PTPD

DAMPAK

 Pemerintah desa **cepat mendapatkan update dinamika perkembangan regulasi dan isu desa** yang dinamis.

 Kecamatan telah memiliki **kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa yang terjadwal** dengan metode pembelajaran yang variatif antar kecamatan.

 Terbentuknya **klinik desa dan fasilitator belajar** di seluruh kecamatan.

“Peran kecamatan sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Keberadaan PKAD ini sangat membantu pemerintah daerah untuk mengefektifkan peran binwas desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, sekaligus menjadi pilar penting untuk mewujudkan desa mandiri.”


Haeriyah Yulianti, S.Sos, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso

Tertarik untuk melaksanakan PKAD di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:


Lukman Arizafata

Tim PKAK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso

 0813-3587-5455

Yudi Firmansyah

Tim PKAK, Auditor Inspektorat Kabupaten Bondowoso

 0821-3566-1587



Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA) di Bondowoso

Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA), harapan ibu dan generasi baru.

SIBUBA adalah sistem pendataan dan pemantauan ibu hamil dan ibu bersalin. Data-data yang dikumpulkan mencakup data fisik ibu hamil, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat vaksinasi, dan penyakit bawaan yang diderita. Sistem berbasis android ini bermanfaat untuk menurunkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan neonatus.

SIBUBA mengidentifikasi risiko dan memantau kondisi ibu hamil dan ibu bersalin untuk langkah-langkah pencegahan dini. Data SIBUBA juga dapat diakses melalui Sistem Administrasi dan Informasi Desa atau SAID. Keterhubungan ini memudahkan pihak-pihak terkait termasuk kecamatan dan desa untuk ikut memantau kondisi ibu hamil di wilayahnya, sekaligus menggunakan data tersebut sebagai basis perencanaan dan penganggaran program.



KOMPONEN SIBUBA

1. Regulasi:

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu

2. Aplikasi SIBUBA

3. Trainer SIBUBA:

Dinas Kesehatan, Bidan Koordinator, Bidan Desa, Diskominfo

4. Anggaran

- a. APBD: Tim IT, pengembangan aplikasi, koordinasi, *money*, pelatihan dan sosialisasi
- b. Puskesmas

5. Pedoman pelaksanaan

6. Pedoman *monitoring* dan evaluasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI SIBUBA

- 1 Assessment kebutuhan pengembangan aplikasi
- 2 FGD perumusan bisnis proses aplikasi SIBUBA
- 3 Pengembangan aplikasi SIBUBA
- 4 Pelatihan aplikasi SIBUBA
- 5 Ujicoba pemanfaatan aplikasi SIBUBA untuk Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di 6 Puskesmas dan 13 desa
- 6 Peluncuran SIBUBA
- 7 Sosialisasi implementasi SIBUBA dan P4K di kabupaten, kecamatan dan desa
- 8 Penyusunan pedoman *money*
- 9 Pelaksanaan *money*

Tertarik untuk melaksanakan SIBUBA di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Dr. Titik Erna Erawati

Kepala Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Bondowoso

☎ 0852-5885-6750

Tri Yuni Kuswandari, SST, M.Kes

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Bondowoso

☎ 0856-5548-0309

dr. Arif Sudibyo

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Bondowoso

☎ 0813-3199-6125

"SIBUBA sudah terbukti membantu Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mengurangi kasus kematian bayi dan ibu melahirkan. Karena terhubung dengan aplikasi SAID, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten bisa memanfaatkan data untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. SIBUBA sangat efektif dan mudah diaplikasikan sehingga dapat diterapkan dan direplikasi wilayah lain."

Drs. KH Salwa Arifin, Bupati Bondowoso

DAMPAK



Menurunnya angka kematian ibu dari **192,2/100.000 kelahiran hidup** di tahun 2018 **menjadi 177,4/100.000 kelahiran hidup** di tahun 2020.



Kondisi kesehatan, identitas hukum dan status ibu hamil terdeteksi sejak kunjungan pertama (K1) di bidan desa.



Pemerintah desa/ kecamatan, puskesmas, dan dinas kesehatan dapat memperoleh **informasi cepat tentang kondisi ibu hamil**.



Menigkatnya jumlah persalinan di fasilitas layanan kesehatan.



Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, Babinsa dan Babinkamtibmas dalam kegiatan P4K.



Tersedianya **alokasi anggaran penanganan Ibu hamil** pada APBDesa.



Fasilitasi **pembuatan KTP untuk ibu hamil** yang belum mempunyai KTP oleh bidan desa dan pemerintah desa.



Ibu hamil yang merupakan warga miskin dan tidak menjadi anggota BPJS mendapatkan **pembiayaan dari Jampersal untuk persalinan**.

Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (TAPE MANIS) di Bondowoso

Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (TAPE MANIS) – Layanan Solutif bagi Pengaduan Warga Miskin.

Gerakan TAPE MANIS adalah gerakan inovatif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendataan dan pemberian layanan pengaduan yang bersifat mendesak bagi warga miskin yang tidak masuk daftar DTKS dan sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan (Bansos, PKH, RTLH, PBI JKN, dll).

Gerakan ini berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bondowoso serta melibatkan 4 unsur (*penta helix*) yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan/desa, dunia usaha (CSR), media dan akademisi.



KOMPONEN GERAKAN TAPE MANIS

1. Regulasi:

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin Kabupaten Bondowoso

2. SOP Layanan Gerakan TAPE MANIS

3. Anggaran:

- a. APBD: anggaran operasional posko relawan (tim survei) dan anggaran program
- b. APBDes: Anggaran operasional Posko TAPE MANIS desa
- c. Anggaran CSR, BAZNAS dan non APBD lainnya

4. SDM:

Relawan Posko TAPE MANIS, TKPK Kecamatan dan TKPK Desa


5. Posko TAPE MANIS


5. Aplikasi TAPE MANIS

TAHAPAN IMPLEMENTASI GERAKAN TAPE MANIS

- 1 Koordinasi TKPKD untuk pengembangan konsep Gerakan TAPE MANIS
- 2 Pembentukan TKPK kecamatan dan TKPK desa/kelurahan pada 2018
- 3 Koordinasi TKPKD untuk penguatan sistem pengelolaan data kemiskinan, penguatan sistem sinergi program dan sasaran kemiskinan.
- 4 Menyiapkan regulasi, yaitu Peraturan Bupati Nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin, yang didalamnya juga tertuang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Gerakan TAPE MANIS dan Standar Operasional Prosedur Layanan.
- 5 Menyiapkan aplikasi pengaduan TAPE MANIS yang dihubungkan dengan SAID
- 6 Menyiapkan SDM, yaitu rekrutmen relawan posko TAPE MANIS
- 7 Pelatihan bagi relawan posko TAPE MANIS
- 8 Menyiapkan pola kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan melalui nota kesepakatan dengan Forum CSR dan BAZNAS kabupaten
- 9 Menyiapkan sarana dan prasarana posko TAPE MANIS
- 10 Peresmian Posko Layanan TAPE MANIS pada 17 Desember 2019
- 11 Penguatan TKPK kecamatan dan TKPK desa/kelurahan dengan ujicoba pengaduan TAPE MANIS Tingkat Desa melalui aplikasi TAPE MANIS versi Android pada tahun 2020

DAMPAK

 Terdapat **1958 pengaduan warga miskin** di bidang, kesehatan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pendidikan dan ekonomi yang tertangani.

 Terjadi **penurunan angka kemiskinan** Kabupaten Bondowoso **dari 14,39% tahun 2018 menjadi 13,33% tahun 2019.**



"Gerakan TAPE MANIS merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso sekaligus menjadi energi dan warna baru bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Bondowoso.

Ayo manfaatkan dan kunjungi posko TAPE MANIS!"

H. Irwan Bachtiar R, Wakil Bupati / Ketua TKPKD Kabupaten Bondowoso

Tertarik untuk melaksanakan Gerakan TAPE MANIS di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Anisatul Hamidah, M.Si
Kepala Dinas Sosial,
Kabupaten Bondowoso

☎ 0852-5959-3074

Dewi Rahayu, SH
Kepala Bidang Sosial Budaya,
Bappeda Bondowoso

☎ 0813-3634-1300

Juli Sapta Rini
Kepala Sub-Bidang
Kesejahteraan Rakyat,
Bappeda Bondowoso

☎ 0852-3551-1933

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIKAT) di Lumajang

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIKAT) mempermudah proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekaligus sinkronisasi data kependudukan dalam satu sistem serta mendukung pelayanan *adminduk online* di desa.

SIKAT adalah sistem untuk membantu perencanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu berbasis DTKS yang bisa diakses pengguna di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. SIKAT membantu memenuhi kebutuhan OPD khususnya instansi pelayanan dasar untuk verifikasi data sektoral dengan data kependudukan dan DTKS yang selama ini terkendala karena keterbatasan akses terhadap database data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan DTKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* atau SIKS-NG).

SIKAT diinisiasi oleh Bappeda bersama Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai alat bantu bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menyusun perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi warga miskin, maka SIKAT dilengkapi dengan menu layanan *adminduk*. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai syarat untuk mengakses program-program kesejahteraan sosial yang dikelola pemerintah.



KOMPONEN SIKAT

1. Regulasi:

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang
- Draf Perbup Layanan *Adminduk Online* di Desa
- Draf SK Bupati tentang Tim Pengelola SIKAT
- Draf SK Bupati tentang Panduan Teknis SIKAT

2. Operator/administrator (kabupaten, kecamatan, desa)


3. Anggaran:

- Pengembangan awal
- Rakor, bimtek dan uji coba untuk desa *pilot*
- Rencana pengembangan di tahun 2022

4. Sistem dan prosedur

5. Sistem *monitoring* dan evaluasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI SIKAT



“SIKAT sangat membantu kami dalam proses awal verifikasi data DTKS, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi lapangan dan SIKS-NG. SIKAT juga membantu verifikasi data bantuan sosial di tingkat desa.”

Nira Fitri Aviana S.Sos, Kepala Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial - Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

DAMPAK



Penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT, PBI-JKN dan bantuan-bantuan sosial lainnya **lebih tepat sasaran.**



Masyarakat di **205 desa/kelurahan** di Kabupaten Lumajang dapat **lebih mudah mengurus dokumen kependudukannya.**



Sebanyak **205 desa/kelurahan** di Kabupaten Lumajang **telah memiliki data DTKS dan kependudukan yang akurat dan termutakhir** sebagai basis perencanaan penanggulangan kemiskinan.



OPD yang mengampu pemenuhan pelayanan dasar khususnya yang terkait urusan pendidikan, kesehatan, bantuan dan jaminan sosial, perumahan, serta sanitasi dan air minum **bisa memperoleh data sasaran yang akurat** untuk program dan kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan beban bagi penduduk miskin.



Tertarik untuk melaksanakan SIKAT di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Ahmad Muiz
Kasubid Kesra, Bappeda Lumajang

Nira Fitri Aviana
Kabid Penanganan dan Pemberdayaan, Sosial Dinas Sosial Kab. Lumajang

☎ 0853-3694-9676
✉ amuizul@gmail.com

☎ 0823-3668-8019

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu melalui Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di Lumajang

PTPD merupakan salah satu solusi untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyusun dokumen RKPDesa, APBDesa, dan PPDesa tepat waktu, tepat format dan tepat prosedur.

PTPD adalah aparatur kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis dan secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. PTPD juga berperan sebagai koordinator fasilitator belajar yang menguatkan forum-forum belajar yang ada di desa maupun di lingkup kecamatan melalui operasionalisasi Pusat Belajar-Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD)/Klinik Desa/Bilik Pintar.

PTPD dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat untuk memperpendek jalur birokrasi desa ke kabupaten dan berfokus pada tujuan mengawal tertib administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya PTPD penyelesaian permasalahan pemerintahan desa cukup selesai di kecamatan.

KOMPONEN PTPD

1. Regulasi:

Perbup dan SK Camat

2. Fasilitator Belajar

PTPD, pendamping desa, unit pelaksana teknis, perangkat desa terpilih, CSO

3. Modul Pembelajaran Tematik

4. Anggaran

APBD, APB Desa

5. Sistem dan prosedur

6. Sistem *monitoring* dan evaluasi



TAHAPAN IMPLEMENTASI PTPD

- 1 Rekrutmen calon PTPD di masing-masing kecamatan, termasuk dari UPTD dan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) oleh Camat
- 2 Pelatihan dasar
- 3 Penetapan tim PTPD
- 4 Bimbingan teknis
- 5 Pembentukan PB-PKAD/Klinik Desa/Bilik Pintar

DAMPAK

-  **Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan tersedianya fasilitator belajar** di tingkat desa.
-  Jumlah desa yang mampu **menyusun RKPDesa dan APBDesa tepat waktu meningkat sebesar 47%**.
-  **100% desa tuntas penyusunan RKPDesa dan APBDesa** serta dapat ditindaklanjuti dengan tertib pada pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa).
-  Terfasilitasinya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta APBDesa dengan **proses pembangunan partisipatif**.



Terbentuknya **keselarasan pada dokumen** perencanaan di level desa dengan perencanaan di level kabupaten.



Terwujudnya proses transfer pengetahuan dan pengalaman antar desa.



Menguatnya sinergi antar desa dan antara desa dengan kecamatan.



Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan.

“Bagi kami, Pemerintah Kabupaten Lumajang, ini sungguh sangat memberikan nilai tambah bagi pelayanan yang terbaik yang harus kami lakukan kepada masyarakat. Dengan PKAD, pemerintah desa bisa meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kapabilitasnya, dan meningkatkan cara bekerja untuk masyarakat.”

H. Thoriqul Haq, S. Ag, MML, Bupati Lumajang



Tertarik untuk melaksanakan PTPD di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Enny Roseita Hadi, S. IP, M.Si. ☎ 0852-3628-2656
Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Lumajang

Ahmad Syafiudin Hanum ☎ 0812-4432-9062
Kepala Seksi Penataan Desa, Dinas PMD Kabupaten Lumajang

Tri Cahyo Agung Prasetyo ☎ 0821-3903-0796
Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bidang PPM, Bappeda Lumajang

Suara Perempuan dan Kelompok Rentan (SUPER KEREN) di Trenggalek

SUPER KEREN mempersiapkan kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan program pembangunan daerah yang inklusif.

SUPER KEREN merupakan inisiatif yang dilakukan dari dua sisi, yaitu menyediakan ruang partisipasi bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan secara berjenjang, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk dapat melakukan advokasi kebijakan yang berpihak.

Program SUPER KEREN dilaksanakan melalui dua kegiatan utama Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) dan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (SEPEDA KEREN).

MUSRENA KEREN merupakan ruang partisipasi bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam kegiatan musrenbang reguler dan program perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

SEPEDA KEREN merupakan program peningkatan kapasitas kelompok rentan agar dapat mengakses, menerima dan mengelola manfaat pembangunan, serta berpartisipasi penuh dan aktif mengawal pembangunan.



KOMPONEN SUPER KEREN

1. Regulasi:

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musrenbang

2. Mentor Sepeda Keren

3. Anggaran bersumber dari APBD dan APBDesa

4. Sistem dan prosedur

5. Sistem *monitoring* dan evaluasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI SUPER KEREN

- 1 FGD dengan multi *stakeholder* membahas rancangan musrenbang perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan sebelum musdes/musrebang reguler desa/kecamatan/kabupaten
- 2 Menyusun rancangan perbup tentang penyelenggaraan MUSRENA KEREN
- 3 Mensosialisasikan Perbup Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan MUSRENA KEREN.
- 4 Merekrut mentor SEPEDA KEREN
- 5 Menyusun juknis SEPEDA KEREN
- 6 Menyusun modul SEPEDA KEREN
- 7 Melatih mentor SEPEDA KEREN
- 8 Mensosialisasikan ke pemerintah desa.
- 9 Mentor melatih kader SEPEDA KEREN desa
- 10 Melakukan advokasi desa ramah perempuan, desa ramah anak, desa ramah disabilitas, dan desa ramah pekerja migran
- 11 Melakukan pendampingan penyusunan usulan program dan kegiatan dalam RKPDesa dan RPMJDesa
- 12 Menyelenggarakan MUSRENA KEREN DESA dan memastikan usulan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan masuk dalam APBDesa.
- 13 Pelatihan dan pendampingan penggunaan modul tematik bagi kader SEPEDA KEREN desa untuk pendataan disabilitas dan menyusun intervensi layanan serta merujuk ke dinas sosial, kegiatan konselor keluarga yang merujuk ke lembaga layanan, dan agen perubahan di desa.

DAMPAK



Terlatihnya **511 kader SEPEDA KEREN** yang tersebar **di 78 Desa**.



Sebanyak 40 mentor SEPEDA KEREN telah dilatih.



Sebanyak 15 desa memiliki sistem dan mekanisme pendataan kelompok rentan.



Lebih dari **800 penyandang disabilitas** telah **mampu menyuarakan kebutuhan mereka** kepada pemerintah desa maupun kabupaten.



Sebanyak 152 Desa sudah melaksanakan musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dan melibatkan mereka dalam kegiatan musyawarah desa maupun musrenbang desa.



Sebanyak 78 desa sudah mengalokasikan anggaran untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan.



Terdapat keterwakilan perempuan dari mentor dan kader SEPEDA KEREN di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Adanya **kebijakan pemerintah kabupaten yang berpihak** kepada perempuan, disabilitas dan kelompok rentan.



Adanya **alokasi anggaran pemerintah kabupaten untuk program/ kegiatan yang berpihak** kepada perempuan, disabilitas dan kelompok rentan.

"SUPER KEREN diharapkan menjadi gerakan masyarakat yang bertujuan memberikan ruang partisipasi dan peningkatan kapasitas bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif."

Muchamad Nur Arifin, Bupati Trenggalek

Tertarik untuk melaksanakan SUPER KEREN di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Christina Ambarwati
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial PPPA Kab.Trenggalek

☎ 085 321 88 99 11

✉ pppa.trenggalek@gmail.com



Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) di Trenggalek

MUSRENA KEREN Kabupaten Trenggalek mewujudkan pembangunan yang inklusif.



Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.

MUSRENA KEREN diselenggarakan dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan melainkan juga menjadi subjek dan berpartisipasi aktif dalam merumuskan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Hal ini memberikan akses kontrol perempuan, disabilitas, anak, kelompok rentan terhadap pembangunan.

Ada 4 (empat) isu utama MUSRENA KEREN yaitu pemenuhan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak anak, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan.

KOMPONEN MUSRENA KEREN

1. Regulasi:

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan MUSRENA KEREN

2. Fasilitator MUSRENA KEREN

Kolaborasi Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) kecamatan, pendamping desa dan mentor Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (SEPEDA KEREN)

3. Anggaran:

Mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten

4. Sistem dan prosedur

TAHAPAN IMPLEMENTASI MUSRENA KEREN

MUSRENA KEREN dilaksanakan pada:

- 1 Tingkat desa/kelurahan,
- 2 Tingkat kecamatan, dan
- 3 Tingkat kabupaten.

Proses ini musyawarah kelompok ini dilakukan lebih awal sebelum proses musrenbang di tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Dalam proses ini, kelompok perempuan, buruh migran, anak, dan disabilitas difasilitasi untuk mengusulkan program sesuai dengan kebutuhannya. Usulan programnya kemudian dikawal agar bisa diadopsi dan dianggarkan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

DAMPAK



MUSRENA KEREN berkontribusi mewujudkan Kabupaten Trenggalek menjadi **kabupaten yang inklusif**.



Sebanyak 152 desa, 5 kelurahan, dan 14 kecamatan telah melaksanakan MUSRENA KEREN.



Program untuk perempuan, anak, disabilitas diakomodasi dalam perencanaan di tingkat desa salah satunya adalah **pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mewujudkan 5.000 perempuan pengusaha.**

"MUSRENA KEREN merupakan salah satu cara pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Trenggalek yang positif."

H. Mochamad Nur Arifin – Bupati Trenggalek



Tertarik untuk melaksanakan MUSRENA KEREN di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Supriyanto, SE

Kepala Sub-bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappedalitbang Trenggalek

☎ 0812-3416-414

Christina Ambarwati

Kepala Bidang PPPA, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek

☎ 0853-2188-9911

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) di Trenggalek

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) membantu percepatan tujuan dan prioritas pembangunan daerah.

BKKD merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dapat mengintervensi desa untuk percepatan tujuan dan prioritas pembangunan daerah. Bantuan keuangan ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi perdesaan, pelayanan dasar, dan pengentasan kemiskinan.

Jenis BKKD dikategorikan dalam tiga yaitu afirmatif, insentif dan delegatif. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Bappedalitbang dan Dinas PMD mendorong konsep percepatan pembangunan melalui dukungan alokasi anggaran bagi desa untuk mempercepat pembangunan daerah.

Melalui uji coba di beberapa desa, terbukti dapat membantu pembangunan di perdesaan, salah satu contohnya adalah penyediaan *solar dome dryer* untuk pengolahan biofarmaka (empon-empon). Saat ini pola ini dilembagakan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).



KOMPONEN BKKD

1. Regulasi

3. Anggaran

5. Sistem monitoring dan evaluasi

2. Fasilitator Adminduk Desa (FAD)

4. Sistem dan prosedur

TAHAPAN IMPLEMENTASI BKKD

- 1 Lokakarya dan rapat pembahasan penyusunan peraturan bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD)
- 2 Uji coba bantuan khusus keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan perbaikan layanan dasar di beberapa desa sasaran
- 3 Dilakukan evaluasi dan alokasi anggaran BKK untuk percepatan pembangunan daerah
- 4 Penetapan BKKD Desa melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020

DAMPAK



BKKD berkontribusi terhadap **penurunan angka kemiskinan** di Kabupaten Trenggalek pada **tahun 2019 sebesar 10,89%**.



Pemerintah kabupaten dapat mengintervensi program-program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten melalui skema BKKD.

"Dukungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui BKKD di Desa Pule yaitu bantuan penyediaan solar dome dryer untuk pengering empon-empon, desa menyediakan tanah kas desa dan penyertaan modal bagi Bumdes. Saat ini bermanfaat bagi pengembangan ekonomi desa."

Purwadi, Kepala Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek



Tertarik untuk melaksanakan BKKD di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Edy Soepriyanto

Kepala Dinas PMD, Kabupaten Trenggalek

☎ 0821-2108-20882

Sudarsono

Plt. Kepala Bappedalitbang, Kabupaten Trenggalek

☎ 0853-3509-0061

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di Pacitan

SIKAB membantu mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, cepat, mudah, murah, aman dan berkelanjutan.


Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) adalah sebuah sistem informasi berbasis aplikasi web dalam jaringan sebagai sarana pengumpulan dan pengolahan berbagai data untuk peningkatan layanan publik.

SIKAB membantu Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam membangun basis data dan menyediakan akses data yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah serta menyediakan akses layanan publik yang lebih dekat, cepat, mudah, murah dan aman.



TIM TEKNIS SIKAB

Pembina



Bupati dan Wakil Bupati

Pengarah




Sekretaris Daerah dan asisten

Koordinator



Bappeda

Sekretaris



Dinas Komunikasi dan Informatika (merangkap pengelola aplikasi)

Anggota






Perangkat daerah terkait

TAHAPAN IMPLEMENTASI SIKAB

- 1 Rapat koordinasi dengan DPD
- 2 Proses penyusunan perbup/SK oleh tim pembahasan tingkat kabupaten
- 3 Pengumpulan data dari OPD ke SIKAB
- 4 Verifikasi dan validasi data dari OPD
- 5 Pengolahan dan pengembangan data
- 6 Fungsi data
- 7 Manfaat data
- 8 Pengamanan data

DAMPAK

-  **Data daerah bisa dibagi pakai** antar perangkat daerah.
-  Di masa pandemi COVID-19, pelayanan **adminduk dapat terlayani secara daring** sehingga lebih dekat, cepat dan aman.
-  **Penanggulangan kemiskinan lebih efektif** (tepat sasaran).

"Dengan adanya aplikasi SIKAB, mempermudah kami yang di Bappeda dalam mengakses data-data perangkat daerah yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan sehingga mempercepat proses dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan karena berbasis data yang termutakhirkan."

Abdul Malik Gusmida, Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor III, Bappeda Pacitan



Tertarik untuk melaksanakan SIKAB di kabupaten Anda?

Silakan gali informasi lebih lanjut dari:

Ardyan Wahyudi, S.STP.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bappeda Pacitan

☎ 0877-5853-3737

Sutarman, SP. MM.

Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sektor III, Bappeda Pacitan

☎ 0819-3318-4847

Supriyono, S.Sos. MM.

Kepala Bidang Teknologi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Pacitan

☎ 0852-3570-0777